

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memiliki pertimbangan dalam mengabulkan dispensasi nikah penetapan nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ berpedoman terhadap ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan memberikan alasan-alasan mendesak bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dan penemuan hukum dilakukan majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta peristiwa, bukti serta kesaksian untuk memberikan keterangan. Hakim wajib menimbang bahwa anak pemohon sudah baligh, lama kenal dan dekat dengan calon suaminya juga telah beberapa kali melakukan hubungan suami istri bahkan telah hamil. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat lebih besar. Menimbang anak bahwa pernikahan atas kehendak anak bukan paksaan sehingga kedua orang tua setuju hal tersebut. Hal ini Hakim lebih mementingkan menghindari *madharat* dan ukuran dewasa menurut Hakim berpatokan dari *aqil baligh*. Oleh itu majelis Hakim memiliki kewenangan dan keyakinan untuk

memutuskan perkara berdasarkan Undang-undang demi terwujudnya rasa berkeadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

2. Tinjauan *saddu al dzariah* terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Hakim bertujuan menghilangkan kerusakan lebih besar bagi kedua mempelai, melindungi hak anak dan menjaga kehormatan keluarga.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, hendaknya lebih gencar untuk mensosialisasikan dengan adanya peraturan undang-undang terbaru yang berlaku dan memberikan wawasan akibat negatif dimungkinkan terjadi dari pernikahan dibawah umur, hal ini agar menekan tingginya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
2. Bagi Hakim, sebaiknya Hakim lebih selektif mempertimbangkan untuk mengabulkan perkara dispensasi nikah, mencermati dan memperketat memberikan dispensasi nikah. Maksudnya agar memperkecil tingginya permohonan pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama sekaligus pernikahan di bawah umur di masyarakat.
3. Bagi Masyarakat, peran orang tua di harapkan lebih intensif memperhatikan masa depan anak, mendukung giat pendidikan, pengetahuan spiritual keagamaan, kreatifitas anak dan membimbing perkembangan anak serta mengawasi pergaulan secara maksimal terhadap anak-anaknya agar terhindar dari segala perilaku yang melanggar norma-norma.

4. Bagi Akademisi, dalam penelitian ini perlu diperdalam lagi maupun mengkaji dengan sudut pandang berdeda. Kurang lebihnya harapan bagi penelitian selanjutnya tentang pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi